

HUKUM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA; MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh :
Sri Handayani

Dalam suatu negara antara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa adanya dari satu bagian tersebut maka negara akan mengalami ketimpangan, adanya otoriter serta kediktatoran dalam menyelenggarakan suatu negara. Untuk itu implementasinya perlu kearifan dari setiap komponen bangsa.

Pendahuluan

Dewasa ini semakin semarak isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi, terutama sejak tumbanganya pemerintahan Orde Baru. Hal ini dapat dimaklumi mengingat setelah sekian lama (kurang lebih tiga puluh lima tahun) masyarakat Indonesia mengalami pembatasan ruang gerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi hak asasi manusia dan demokrasi lebih bersifat formalistis dari pada fungsi yang sesungguhnya. Dalam bentuknya yang formal tersebut hak asasi manusia dan demokrasi seringkali dikemas dan dibalut dalam suatu perangkat hukum yang dirumuskan semata-mata demi mempertahankan *Status Quo* yang memungkinkan memiliki penguasaan secara total (totalitair). Demokrasi yang diberi label Demokrasi Pancasila hanyalah sebuah simbol untuk menunjukkan betapa tinggi peradaban demokrasi di Indonesia. Realita yang sesungguhnya adalah sebuah retorika yang seringkali dimanfaatkan bagi pembenaran kekokohan tirani kekuasaan.

Meskipun Orde Baru telah berakhir dan berganti suatu Orde Reformasi yang menuntut reformasi di segala bidang, terutama penekanannya pada penegakan hukum (supremasi hukum), demokrasi dan hak asasi manusia, namun masih banyak masalah-masalah hak asasi manusia yang belum dapat dituntaskan. Masalah-masalah tersebut antara lain; masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh, Timor Timur, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan tragedi Trisakti. Para tokoh intelektual dibalik kasus tersebut diatas yang seharusnya bertanggung jawab masih belum dapat dipastikan diajukan ke Pengadilan.

Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa dalam masa transisi di Indonesia saat ini, tantangan pemerintah sangat berat, karena persoalan yang dihadapi bukan semata-mata persoalan hak asasi manusia, melainkan persoalan penguatan *rule of law*, persoalan *legal reform* dalam artian umum. (Todung Mulyalubis : 2001 : 146).

Dalam kaitan legal reform, secara faktual Indonesia sekarang telah mempunyai lebih banyak perangkat perundangan tentang hak asasi manusia, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya dalam amandemen, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia beserta Keppres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perangkat peraturan tersebut merupakan modal dasar yang sangat bermanfaat dalam memperkuat lembaga hak asasi manusia di Indonesia.

Persoalan yang mendasar adalah apakah seluruh lapisan masyarakat Indonesia telah mengetahui serta memahami makna hak asasi manusia dan demokrasi agar implementasinya tidak menyimpang dengan konsep yang dianut oleh negara serta aturan hukum positif yang berlaku.

Demikian pula masalah *rule of law*, erat kaitannya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari kekuasaan suatu negara. Kekuasaan negara yang bersifat totalitair dan tak terbatas akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan demokrasi, sehingga hak asasi manusia cenderung dikesampingkan. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi sangat bertalian erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena di satu sisi demokrasi adalah suatu cara

pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan hak asasi manusia. Di sisi lain pelaksanaan demokrasi itu sendiri harus dilandasi hak asasi manusia.

Ajaran *Trias Politica* dari Montesquieu, membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian yaitu; (1) kekuasaan eksekutif, (2) kekuasaan legislatif, dan (3) kekuasaan yudikatif, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan, memungkinkan saling kontrol dalam pelaksanaan pemerintahan serta mencegah pemerintahan yang otoriter. Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat menciptakan iklim demokrasi yang pada gilirannya melindungi kepentingan rakyat atas kebebasan, persamaan dan hak milik sebagai bagian hak asasi manusia.

Tujuan dan harapan itu akan menjadi kandas manakala kekuasaan itu tidak dibatasi meskipun pembagian kekuasaan telah dilakukan. *Lord Acton* mengatakan; "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". Kekuasaan itu harus dibatasi karena kekuasaan itu cenderung korup. Pembatasan kekuasaan serta pengendalian kekuasaan yang efektif adalah melalui hukum. Oleh sebab itu hukum tak dapat dipisahkan dari kekuasaan, kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari hukum. (Sri Sumantri, 1999 : 2). Bertalian yang erat antara hukum, kekuasaan dan kebebasan (politik) dalam pelaksanaan pemerintahan, diutarakan Montesquieu sebagai berikut;

"Political liberty does not consist only in the power of doing what we ought to will, and in not being constrained to do what we ought not to will... Liberty is a right of doing whatever the laws permit, and if a citizen could do what they forbid, he would no longer possessed of liberty because all his fellow citizens would have the same power". (Montesquieu, 1949 : xix). Pernyataan Montesquieu tersebut semakin menjelaskan betapa pentingnya peranan hukum dalam menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan yang sekaligus merupakan rambu-rambu pembatas kebebasan. Demikian pula hukum itu harus dipahami dalam konteks pembagian kekuasaan (*the separation of power*).

Bertolak dari pemahaman bahwa demokrasi itu merupakan cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi itu harus mengacu pada hak asasi manusia, maka perlu dibahas secara komprehensif perihal dinamika perkembangan konsep hak asasi manusia dan demokrasi, bagaimana keterkaitan antara keduanya, serta bagaimana pula aplikasi hak asasi manusia dan demokrasi tersebut di Indonesia sebagai negara hukum.

Konsep Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia; Makna Dan Perkembangannya

Menurut pengertian harfiahnya apa yang dimaksud dengan demokrasi adalah

kekuasaan (*kratein*) rakyat (*demos*). Dengan demikian "demokrasi" itu menyiratkan arti kekuasaan (politik atau pemerintahan) dari / oleh / untuk rakyat. Hal senada dikemukakan oleh Giovanni Sartori sebagai berikut; Literally, democracy means "power of the people" that the power belongs to the people. (Soetandyo W, 1997 : 83).

Pemahaman tentang demokrasi tidak cukup jelas jika hanya berpegangan pada pengertian yang harfiah seperti itu, karena penjelasan tersebut tidak lebih dari definisi kata-kata yang menerangkan arti dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Problem mendasar yang acapkali timbul ialah siapakah yang dimaksud dengan "rakyat" (*people*), dan apa yang dimaksud dengan kekuasaan (*power*) itu sendiri.

Dalam praktek terdapat dua ihwal yang sering muncul menjadi masalah yaitu; pertama, masalah tentang apa dan siapa saja yang dimaksud dengan "rakyat" itu? kedua, masalah bagaimana kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat itu diimplementasikan dan direalisasikan agar efektif? (Soetandyo W, 1997 : 83).

Ternyata problem tersebut tetap menjadi perbincangan dan didalam praktek yang dimaksud dengan rakyat itu adalah bagian dari populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal tertentu diakui untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut urusan publik atau pemerintahan.

Berkaitan dengan fungsinya, demokrasi mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, karena menyangkut keterlibatan rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Di dalam berbagai pengertian demokrasi selalu memberikan makna yang meletakkan rakyat pada posisi penting, meskipun implikasinya di berbagai negara berbeda-beda.

Deliar Noer mengatakan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. (Deliar Noer, 1983: 207)

Kehidupan rakyat yang semakin kompleks membutuhkan suatu organisasi masyarakat dalam sistem demokrasi agar dapat mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan. Sistem demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara itu pada hakekatnya dilandasi filosofi bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bebas untuk mengatur dan menentukan hidupnya sendiri dan bahwa manusia sebagai individu memiliki derajat yang sama karena persamaan kodrati. Suatu negara dan masyarakat yang berfilosofi seperti itu disebut negara dan masyarakat yang demokratis.

Pandangan tentang demokrasi berubah-ubah dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan dan perubahan suatu

masyarakat, berawal dari masa Yunani kuno sampai abad modern. Implementasi demokrasi pada masa Yunani kuno dan demokrasi modern berbeda. Demokrasi yang dilaksanakan pada masa Yunani kuno bersifat langsung (*direct democracy*), sedangkan demokrasi pada abad modern pada umumnya dilaksanakan melalui perwakilan. Namun pada hakekatnya memiliki prinsip yang sama yaitu, bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran tentang hak-hak politik rakyat berkaitan dengan pemisahan kekuasaan melahirkan dua konsep demokrasi yaitu, konsep demokrasi yang berkaitan dengan peranan negara dan peranan masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional abad 19 dan 20. Kedua konsep ini senantiasa dikaitkan dengan konsep negara hukum (Mahmud MD, 2000: 42-43).

Konsep negara hukum jelas mengemban konsep hak asasi manusia, karena menurut konsep ini negara tidak didasarkan kekuasaan semata-mata. Konsep hak asasi manusia lahir dari pemikir-pemikir di negara-negara Barat.

Pada awalnya, sekitar abad ke delapanbelas, hak asasi manusia dipahami sebagai pemberian Allah, sebagai konsekuensi bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati, artinya bahwa :

- a. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia.

b. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; dan
 c. Hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (state of nature) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat.

Sebelum adanya pemerintah, individu itu otonom dan berdaulat, oleh karenanya tetap berdaulat dibawah setiap pemerintah karena kedaulatan tidak dapat dipindahkan dan adanya pemerintah hanya atas persetujuan dari yang diperintah. (P.M. Hadjon : 1987 : 41-42).

Berawal dari pemikiran Barat tersebut lahirlah berbagai konsep tentang hak asasi manusia. Antara lain konsep individualistik, konsep sosialis dan konsep Dunia Ketiga.

Dalam konsep individualistik, hak asasi manusia ditekankan pada hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia yang statusnya sebagai individu. Hak mana berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dengan sifat mutlak dan tak dapat diganggu gugat.

Berbeda dengan konsep sosialis, hak asasi manusia tidak dipandang sebagai kodrat manusia, melainkan bersumber dari negara, negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak. Menurut L. Henkin, makna hak asasi manusia tidak menekankan pada hak terhadap masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat.

Konsep Dunia Ketiga, antara lain digagas oleh Mahatma Gandhi yang

mengemukakan bahwa hak asasi manusia meliputi hak-hak sosial dan perorangan. Hak sosial terdiri atas : *ahimsa* (freedom from violence), *asteya* (freedom from wants), *aparigraha* (freedom from exploitation), *avybhicara* (freedom from violation or dishonour), *armitawa dan arogya* (freedom from early dead and disease). Sedangkan hak perseorangan meliputi : *akredha* (absence of intolerance), *buthadaya atau astreha* (compassion or fellow feeling), *juaua vidya* (knowledge), *satya* atau *suntra* (freedom of thought and conscience), *pravetti atau abhaya dhriti* (freedom from fear and frustation or despair). (P.M. Hadjon 1987: 41-42)

Konsepsi hak asasi manusia selanjutnya berkembang di berbagai negara didunia, seperti Amerika, Perancis, Inggris, serta di kawasan Afrika dan Asia. Perkembangannya selaras dengan tujuan dan situasi negara yang bersangkutan, apakah lebih menekankan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya dari pada kepentingan hak-hak politik atau sebaliknya.

Demi mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan, dengan melallui perjalanan yang sangat panjang akhirnya disepakati dan ditandatangani Piagam PBB di San Fransisco, tanggal 26 Juni 1945 yang didalamnya menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam mukadimah antara lain ditegaskan "demi memperteguh pada hak-

hak asasi manusia, pada harga dan derajat diri manusia, pada hak-hak yang sama, baik bagi laki-laki maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil, dan demi membangunkan keadaan, dimana keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipelihara”.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat posisi hak asasi manusia bagi setiap negara, PBB mempromosikan dan berhasil mendeklarasikan *Universal Declaration of Human Right* pada tanggal 10 desember 1948. Deklarasi tersebut terdiri atas 30 pasal, meliputi hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial. (United Nation 1998 : 218). Untuk mempromosikan dan memperkenalkan hak asasi manusia secara ekstensif, PBB menugaskan Economic and Social Council (ECOSOC) membentuk komisi yang merancang suatu perjanjian internasional yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi negara-negara, yaitu The International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (1976). Hak-hak yang menjadi pusat perhatian ialah hak atas pekerjaan dengan kondisi layak; hak atas perlindungan sosial dan standar hidup yang pantas; dan hak atas pendidikan dan penikmatan kebebasan budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1978 perjanjian tersebut telah di ratifikasi oleh 137 negara.

Hingga tahun 1990, PBB dan Organisasi-organisasi Internasional lainnya telah memiliki 75 instrumen hukum yang

melindungi hak asasi manusia, baik yang bersifat universal maupun regional. Indonesia baru meratifikasi 17 dari sejumlah instrumen hukum tersebut diatas, yaitu:

1. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (1965).
2. *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime Apartheid* (1973).
3. *ILO Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value* (1951).
4. *ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (1958).
5. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (1948).
6. *Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* (1968).
7. *Protocol amending the Slavery Convention* (1968).
8. *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery* (1956).
9. *Convention for the Suppression of the Traffic on Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others* (1950).

10. ILO Convention concerning Forced Labour (1930).
11. ILO Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organize (1949).
12. Convention on the Political Rights of Women (1952).
13. Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women (1979).
14. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (1949).
15. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (1949).
16. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (1949)
17. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949). (Mashur Effendi, 1994 : 76-77).

Bagaimanapun konsep hak asasi manusia itu tidak terpisahkan dengan konsep demokrasi suatu negara. Perkembangan demokrasi pada akhir abad XX di Eropa, melahirkan demokrasi pluralis (*pluralist democracy*) yaitu demokrasi yang berlandaskan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, keadilan sosial dan keamanan yang

seimbang, sebagaimana dituangkan dalam Piagam Paris. (Piagam Paris :2000).

Pemahaman konsep hak asasi manusia dan demokrasi sangat diperlukan bagi masyarakat suatu negara. Pemahaman yang kurang terhadap dua hal tersebut, akan mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan dalam implementasinya. Demikian pula halnya konsep hak asasi manusia tersebut dituntut seiring dan konsisten dengan konsep demokrasi yang dianut oleh suatu negara.

Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Dengan berjalannya waktu dan sejarah, perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dengan perubahan-perubahan sistim pemerintahan. Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini telah mengalami 3 orde yaitu *Orde Lama*, *Orde Baru* dan *Orde Reformasi*. Pada masa Orde Lama dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin, sedangkan pada masa Orde Baru dikenal dengan nama Demokrasi Pancasila.

Menurut Demokrasi Terpimpin, inti dari permusyawaratan adalah "musyawarah untuk mufakat" yang bilamana tidak dicapai, maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan sebagai berikut:

- a. Persoalannya diserahkan kepada pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan dengan

- memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan.
- b. Persoalannya ditangguhkan.
- c. Persoalannya ditiadakan sama sekali.

Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin ialah bahwa Demokrasi Pancasila juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat, namun pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri bila mufakat bulat tidak tercapai, melainkan melalui *voting* (pemungutan suara). Mahfud, 1998: 42-43). Perbedaan ini ditinjau dari teknik prosedural.

Nampaknya Demokrasi Pancasila lebih menjamin persamaan hak dalam pemungutan suara, namun dalam praktek *voting* seringkali dapat dipermainkan dengan cara memperjual-belikan suara (*money politic*). Dalam banyak hal dapat disimak bahwa keputusan berada di tangan presiden, dengan sarana mengeluarkan Kepres-Kepres.

Dengan tumbanganya Orde Baru, berganti dengan Orde Reformasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia mulai mendapat perhatian yang sangat besar, terutama dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang telah mendapat sorotan tajam atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Pada tahun 1998 MPR menetapkan TAP. No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian direalisasikan dalam Undang-Undang No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tahun yang sama pula telah dilakukan pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racise Discrimination 1965* melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1999. Selanjutnya sebagai sarana pelengkap bagi penegakan hak asasi manusia, ditetapkanlah Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta ditindak lanjuti dengan Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Perangkat peraturan perundang-undangan tersebut diatas merupakan modal dasar bagi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sungguh merupakan kebijakan yang luar biasa telah ditetapkannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi terhadap konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Sementara itu Undang-Undang No 39 Tahun 1999 telah mengadopsi prinsip-prinsip Declaration of Human Right, bahwa stiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat yang dituangkan dalam seperangkat hak yaitu ;

1. hak untuk hidup (pasal 9)
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (pasal 10)
3. hak mengembangkan diri (pasal 11 s/d 16)

4. hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17 s/d 19)
5. hak atas kebebasan pribadi (pasal 20 s/d 27)
6. hak atas rasa aman (pasal 29 s/d 35)
7. hak atas kesejahteraan (pasal 36 s/d 42)
8. hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43 s/d 44)
9. hak wanita (pasal 45 s/d 51)
10. hak anak (pasal 52 s/d 66)

Dalam implementasinya belum semua hak dapat terwujud. Seperti misalnya, hak atas kesejahteraan; masih banyak rakyat yang terlantar dalam kemiskinan dan kita saksikan banyak demonstrasi yang dilakukan para buruh untuk menuntut hidup layak. Demikian pula masih banyak anak-anak yang terlantar dan menjadi anak jalanan serta pemerkosaan terhadap wanita.

Sebagai tindak lanjut bagi penegakan hak asasi manusia, ditetapkan suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang meliputi kejahatan terhadap genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7 UU No. 26/2000) (Convention of the Prevention and Punishment: 1948). Kekhususan dalam penanganannya ialah;

1. diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, dan hakim ad hoc;
2. penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM;

3. diperlukan ketentuan tentang tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;

4. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; dan

5. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran HAM berat.

Khusus mengenai kadaluwarsa diatur dalam pasal 43 ayat (2) serta penjelasannya. Dari isi ketentuan pasal ini, jelaslah bahwa undang-undang ini (dengan persetujuan DPR) dapat berlaku surut. Ketentuan ini merupakan penyimpangan terhadap asas non-retroactivity. (Suwoto M 2000 : 87-88)

Kendala yang dihadapi saat ini berkenaan pelanggaran hak asasi manusia berat ialah, pemilihan calon hakim ad hoc, dimana prosesnya tidak transparan. Asmara Nababan mengkhawatirkan proses seleksi yang tertutup akan meragukan publik akan kredibilitas majelis hakim. (Jawa Pos: 2001)

Indonesia sebagai negara hukum, penegakan hukum sudah semestinya mendapat prioritas yang utama. AV. Dicey, memberikan ciri rule of law (negara hukum) sebagai berikut;

(a). Supremasi hukum. (b). Kedudukan yang sama didepan hukum bagi rakyat maupun pejabat. (c). Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan Pengadilan.

Oleh karena itu, disamping pengaturan hukum secara lengkap

dibutuhkan kesadaran hukum bagi penegakan hukum itu sendiri.

Penutup

Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merupakan dua konsep yang saling berhubungan erat. Pemahaman akan kedua konsep tersebut sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsanya. Didalam menyelenggarakan demokrasi akan terwujud pengakuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi negara hukum, instrumen hukum dibutuhkan untuk memberikan arahan, pandangan, batasan-batasan dengan memberikan kriteria-kriteria yang jelas akan makna dan fungsi demokrasi dan HAM. Demikian pula instrumen bagi penegakan hukum perlu segera diwujudkan.

Mengingat perkembangan dunia begitu pesat, Indonesia menghadapi tantangan era global yang menuntut dipenuhinya konsensus-konsensus dengan masyarakat dunia internasional dengan segera melakukan ratifikasi.

Akhirnya implementasi dan terwujudnya demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta penegakannya sangat tergantung pada pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Masyur, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum*

Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia.

Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya. 1987

Lubis, Todung Mulya, *Megawati dan HAM*, Tempo, 7 Oktober 2001.

Mahfud, Moh.MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Kenegaraan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Montesquieu, *The Spirit of the Law*, translated by Thomas Nugent, Hafner Publishing Co, New York, 1949, p.xlix

Mulyosudarmo, Suwoto, *Refleksi Hukum Terhadap Putusan Sidang Umum MPR 1999 Dan Sidang Tahunan MPR 2000*, Analisis CSIS, Th.XXX/2001, No. 1

Nababan, Asmara, *Analisis: Prosesnya Kurang Terbuka*, Jawa Pos, 27 November 2001

Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, cet 1, 1983.

Piagam Paris untuk Eropa Baru, 21 November 1990.

Sartori, Giovanni, *Democratic Theory*, Wayne State University Press, Detroit 2, Michigan, 1962.

Soemantri, Sri, *Sistem Perubahan Konstitusi dan Penerapannya di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional 12-15 Oktober 1999, BPHN, Jakarta.

United Nation, *Basic Facts About The United Nations*, New York, 1998.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Demokrasi, Demokratisasi, Dan Usaha Membangun Masyarakat Warga Yang Berkeberdayaan Di Hadapan Kekuasaan Negara*, Jurnal Dinamika HAM, Volume I, No. 01 Mei - 07 Oktober 1997.

Melahan, Amsar, *Analisis Prospektif*, Kompas, Jakarta, Jawa Pos 22 November 2001

Shoei, Eshia, *Prognosis ke Depan*, Forum CV Rajawali, Jakarta 01 1983

Pisgan Pars untuk Eropa Barat, 21 November 1999

Handayani

Handayani